



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 343 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA AKADEMI JAKARTA ATAS NAMA MARGANI MUHAMMAD  
MUSTAR, RATNA KARYA RIANTIARNO DAN DOLOROSA SINAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, Anggota Akademi Jakarta atas nama Margani Muhammad Mustar, Ratna Karya Riantiarno dan Dolorosa Sinaga telah melampaui batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Akademi Jakarta, maka pemberhentian kepada yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Akademi Jakarta atas nama Margani Muhammad Mustar, Ratna Karya Riantiarno dan Dolorosa Sinaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71003);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA AKADEMI JAKARTA ATAS NAMA MARGANI MUHAMMAD MUSTAR, RATNA KARYA RIANTIARNO DAN DOLOROSA SINAGA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Saudara Margani Muhammad Mustar;
2. Saudari Ratna Karya Riantiarno; dan
3. Saudari Dolorosa Sinaga,

sebagai Anggota Akademi Jakarta terhitung sejak yang bersangkutan telah melampaui batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun sehingga tidak lagi memenuhi syarat dan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya kepada Akademi Jakarta selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran nomor urut 6, nomor urut 9 dan nomor urut 11 dalam Keputusan Gubernur Nomor 417 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 2020 tentang Pembentukan Anggota Akademi Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Budaya dan Pariwisata
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta